

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT YANG TELAH DIVAKSIN  
COVID 19 DAN MEMPUNYAI EFEK BAGI KESEHATANNYA****RASTRA SAMUDERA PERDANA, S.H**

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Alamat Jl Kalimantan  
No37-Jember Jawa Timur Indonesia  
Email: Rastrasamudraperdana88@gmail.com.

**ABSTRAK**

Latar belakang penulisan Efek vaksin yang terjadi pada mereka yang di atas 60 tahun dan mereka dengan penyakit penyerta (ko-morbid), yang memang memiliki risiko tinggi untuk tertular, penyakitnya menjadi berat dan rentan terhadap risiko kematian. Data menyebutkan bahwa mereka yang berusia di atas 65 tahun adalah 9% dari penduduk dunia, tapi disisi lain 30% - 40% kasus COVID-19 di dunia adalah mereka yang berumur di atas 65 tahun dan juga sekitar 80% kematian akibat penyakit ini. Kelompok risiko tinggi harus dilindungi, karena ini akan banyak mempengaruhi penurunan angka kesakitan dan bahkan juga kematian. Kasus yang terjadi di wilayah Indonesia terkait efek pada pemberian vaksin bagi penerima vaksin banyak terjadi seperti contoh yang terjadi di Kota Semarang, 95 orang warga di Kota Semarang terinfeksi Virus Corona setelah menjalani vaksinasi. Ada 160 orang terkonfirmasi positif setelah divaksin pertama, dan ada 35 orang yang terkonfirmasi positif setelah divaksin kedua. Kasus yang terjadi di Kota Manado, Vaksin AstraZeneca dihentikan sementara setelah warga yang divaksin merasakan dampak seperti demam, menggigil, sakit kepala, badan terasa sakit dan lemas. Kasus yang terjadi di kota banyumas, 2 orang lansia meninggal setelah di vaksin. Kasus yang terjadi di kota lumajang, 1 orang meninggal setelah di vaksin, mengalami gejala demam, pusing dan batuk setelah itu meninggal dunia.

**Kata kunci: Perlindungan Hukum, Covid 19, Efek Bagi Kesehatannya.**

**ABSTRACT**

*The background of writing a vaccine that effects occurring in those whose above 60 years and them with the ( ko-morbid ) companion , that have high risk for contracting , a heavy and vulnerable to disease risk death .The data suggested that those aged over 65 was % 9 of the world population , but on the other side 30 % - % covid - 19 40 cases are those in the world who are over 65 years and also about 80 % deaths resulting from the disease .The high risk to be covered , because it will bring a lot of influence in the pain and even death .Cases have occurred in the indonesia in relation effect on administering vaccine for recipients vaccine what happens like the example occurred in the town of semarang , 95 people within the city of semarang virus infected corona after undergoing vaccination .There were 160 confirmation is vaccination positive after the first , and there are 35 confirmation is vaccination positive after the second. Is the case with cities manado , astrazeneca vaccine been suspended after residents feel the impact of the as a fever ,*

*shivering , headache , the hurt and limp .Cases have occurred in the city of banyumas , 2 the elderly died after the vaccine .Is the case with cities Lumajang, 1 people died after the vaccine , experienced gejala fever , dizzy and coughing after it died .*

**Keywords: Legal Protection, Covid 19, Effects on Their Health.**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemerintah telah menetapkan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana non-alam. Sejak diumumkannya kasus konfirmasi pertama pada Maret 2020, dalam rentang waktu satu bulan, seluruh provinsi telah melaporkan kasus konfirmasi. Penyebaran COVID-19 tidak hanya terjadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan kota padat penduduk lainnya, namun telah menyebar hingga ke pedesaan di daerah terpencil. Sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021, sebanyak 4.100.138 kasus konfirmasi COVID-19 telah dilaporkan di Indonesia dan tercatat sejumlah 133.676 orang meninggal.<sup>1</sup>

Pasal 1 ayat 2 PMK 10/21 yang dimaksud dengan Corona Virus Disease 2019 adalah:

Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus 2 (SARS-CoV-2).

Pasal 1 ayat 3 PMK 10/21 yang dimaksud Vaksinasi adalah :

Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.

Pandemi Covid-19 secara global telah melanda pada seluruh dunia. Ini disebabkan karena virus *Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus 2* (SARS-CoV-2). Awal mula munculnya virus ini muncul di kota Wuhan – Tiongkok kemudian menyebar ke kota – kota disekitarnya kemudian muncul di Indonesia. Pandemi COVID-19 memberikan tantangan yang besar dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia dan berdampak terhadap sistem kesehatan di Indonesia yang terlihat dari penurunan kinerja pada beberapa program kesehatan. Hal ini disebabkan prioritasi pada

---

<sup>1</sup> Dikuti dari <https://www.kemkes.go.id/> Pada hari selasa tanggal 31 agustus 2021, pukul 21.00 WIB

penanggulangan pandemi COVID-19 serta adanya kekhawatiran masyarakat dan para petugas dilapangan terhadap penularan COVID-19. Di beberapa wilayah, situasi pandemi COVID-19 bahkan berdampak pada penutupan sementara dan/atau penundaan layanan kesehatan khususnya di posyandu dan puskesmas.<sup>2</sup>

Banyak upaya telah dilakukan oleh berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk mengembangkan vaksin yang ideal untuk pencegahan infeksi SARS-CoV-2 dengan berbagai platform yaitu vaksin inaktivasi /inactivated virus vaccines, vaksin virus yang dilemahkan (*live attenuated*), vaksin vektor virus, vaksin asam nukleat, vaksin seperti virus (*virus-like vaccine*), dan vaksin *subunit protein*.<sup>3</sup> Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mengurangi transmisi/penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*) dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.<sup>4</sup> Kekebalan kelompok hanya dapat terbentuk apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata di seluruh wilayah.

Pada ketentuan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Selanjutnya disebut PMK 10/21) menjelaskan ;

Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.

Upaya pencegahan melalui pemberian program vaksinasi jika dinilai dari sisi ekonomi, akan jauh lebih hemat biaya, apabila dibandingkan dengan upaya pengobatan. Pelayanan vaksinasi COVID-19 dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yaitu dengan menerapkan upaya Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) dan menjaga jarak aman 1 – 2 meter, sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelayanan Vaksinasi Pada Masa Pandemi COVID-19.<sup>5</sup> Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan

---

<sup>2</sup> Marulak Pardede, *Aspek Hukum Kekarantinaan Kesehatan Dan Perlindungan Konsumen Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 21 Nomor 1, Maret 2021, h 6

<sup>3</sup> *Ibid*, h 24

<sup>4</sup> *Ibid*, h 26

<sup>5</sup> *Ibid*,

Kabupaten/Kota dan puskesmas harus melakukan advokasi kepada pemangku kebijakan setempat, serta berkoordinasi dengan lintas program, dan lintas sektor terkait, termasuk organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat dan seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan vaksinasi COVID-19. Petugas kesehatan harusnya juga melakukan upaya komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat serta memantau status vaksinasi setiap sasaran yang ada di wilayah kerjanya untuk memastikan setiap sasaran mendapatkan vaksinasi COVID-19 lengkap sesuai dengan yang dianjurkan.

Efek samping yang dilaporkan akibat pemakaian vaksin adalah nyeri di tempat bekas suntikan, merasa kelelahan, sakit kepala, nyeri otot, menggigil, demam, nyeri sendi, pembengkakan di tempat suntikan, kemerahan di tempat suntikan, mual, kurang enak badan, pembengkakan kelenjar getah bening (*limfadenopati*).<sup>6</sup> Reaksi alergi berat biasanya akan terjadi beberapa menit hingga satu jam setelah mendapatkan dosis Vaksin Covid-19. Biasanya penyuntik vaksin akan meminta sipenerima vaksin untuk menunggu sejenak agar dapat memantau apakah akan muncul alergi berat pada si penerima vaksin.<sup>7</sup>

Efek vaksin yang terjadi pada mereka yang di atas 60 tahun dan mereka dengan penyakit penyerta (ko-morbid), yang memang memiliki risiko tinggi untuk tertular, penyakitnya menjadi berat dan rentan terhadap risiko kematian. Data menyebutkan bahwa mereka yang berusia di atas 65 tahun adalah 9% dari penduduk dunia, tapi disisi lain 30% - 40% kasus COVID-19 di dunia adalah mereka yang berumur di atas 65 tahun dan juga sekitar 80% kematian akibat penyakit ini. Kelompok risiko tinggi harus dilindungi, karena ini akan banyak mempengaruhi penurunan angka kesakitan dan bahkan juga kematian.<sup>8</sup>

Kasus yang terjadi di wilayah Indonesia terkait efek pada pemberian vaksin bagi penerima vaksin banyak terjadi seperti contoh yang terjadi di Kota Semarang, 95 orang warga di Kota Semarang terinfeksi Virus Corona setelah menjalani vaksinasi. Ada 160 orang terkonfirmasi positif setelah divaksin pertama, dan ada 35 orang yang terkonfirmasi positif setelah divaksin kedua.<sup>9</sup> Kasus yang terjadi di Kota Manado, Vaksin

---

<sup>6</sup> Rochani Nani Rahayu, op.cit. h. 40-45

<sup>7</sup> *Ibid*,

<sup>8</sup> Tjandra Yoga Aditama, *Covid-19 dalam Tulisan Prof.Tjandra*. Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. h 45

<sup>9</sup> Dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210317150545-20-618667/195-warga-semarang-positif-usai-divaksin-mayoritas-nakes>, pada hari Senin 5 juli 2021, Pukul 13.30 WIB

AstraZeneca dihentikan sementara setelah warga yang divaksin merasakan dampak seperti demam, menggigil, sakit kepala, badan terasa sakit dan lemas.<sup>10</sup> Kasus yang terjadi di kota banyumas, 2 orang lansia meninggal setelah di vaksin.<sup>11</sup> Kasus yang terjadi di kota lumajang, 1 orang meninggal setelah di vaksin, mengalami gejala demam, pusing dan batuk setelah itu meninggal dunia.<sup>12</sup>

Membahas suatu permasalahan, kita tidak bisa berlarut-larut membahas hal yang sudah terjadi dan terlanjur menyimpang. Alangkah lebih baik kedepannya, pemerintah harus mempersiapkan skenario lebih lanjut dalam penanganan Covid-19 terutama untuk mengantisipasi lonjakan jumlah infeksi yang sudah di prediksi, selain upaya antisipasi perlu dipertimbangkan juga upaya penegakan hukum baik ketika dalam upaya penanganan dan pencegahan jika wabah serupa terjadi di masa depan (futuristik), serta upaya dalam penegakan hukum yang akan dilakukan jika terdapat pelanggaran atau penyimpangan didalam pelaksanaannya.

Negara perlu melindungi masyarakat dari efek adanya vaksin tertuang dalam pasal 11a ayat 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Dalam hal masih terdapat pelaksanaan vaksinasi covid-19 yang pengadaan vaksinnya dilakukan sebelum pencabutan penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat covid-19 dan penetapan bencana non alam penyebaran covid-19 sebagai bencana nasional, pemerintah tetap mengambil alih tanggung jawab hukum terhadap kasus kejadian pasca vaksinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada peristiwa diatas terdapat gejala tidak normal dan memicu peneliti tertarik untuk menganalisa lebih jauh mengapa hal tersebut dapat terjadi disaat kondisi sedang dalam keadaan bencana covid 19. Dari konteks penelitian tersebut, maka dilakukan penelitian dan peneliti membuat tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Telah Divaksin *Covid 19* dan Mempunyai Efek Bagi Kesehatannya“

---

<sup>10</sup> Dikutip dari <https://www.liputan6.com/regional/read/4517427/sulut-hentikan-vaksinasi-astrazeneca-usai-warga-demam-sakit-kepala-dan-badan-sakit-pada-hari-senin-5-juli-2021>, Pukul 13.39 WIB

<sup>11</sup> Dikutip dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/2-lansia-di-banyumas-meninggal-usai-vaksin-ombudsman-minta-kemenkes-tambah-skrining.html> pada hari Senin 5 juli 2021, Pukul 15.21 WIB

<sup>12</sup> Dikutip dari <https://surabaya.tribunnews.com/2021/07/03/seorang-pria-lumajang-meninggal-sehari-suntik-vaksin-covid-19-astrazeneca-pusing-meriang-muntah>, pada hari Senin 5 juli 2021, Pukul 13.32 WIB

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti dan dianalisa adalah, *Pertama* Apakah pemberian vaksin *Covid 19* pada masyarakat di Indonesia telah memenuhi perlindungan hukum. *Kedua* Bagaimana kebijakan hukum vaksin *Covid 19* pada masyarakat di Indonesia dan efek bagi kesehatannya. *Ketiga* Bagaimana seyogyanya pengaturan perlindungan hukum pemberian vaksin *Covid 19* pada masyarakat di Indonesia dimasa yang akan mendatang.

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah proses untuk mencari peraturan hukum, prinsip serta prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menangani isu-isu hukum. Jenis Penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah Normatif hukum ( Yuridis Normatif). Definisi jenis *Juridical Normatif* adalah Penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis bahan undang-undang dan peraturan-peraturan, literatur yang merupakan konsep teori mengenai perkara atau undang-undang dalam konsistensi dan kesesuaian dengan prinsip dan norma hukum yang ada.<sup>13</sup>

## **D. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan hukum yang digunakan di beberapa pendekatan, dengan pendekatan ini akan memperoleh aspek isu hukum yang sedang dicoba untuk mencari jawabannya.<sup>14</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ni adalah:<sup>15</sup>

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yang dijalankan dengan memeriksa semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan isu yang ditandatangani. Hasil kajian adalah argumen untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, pendekatan legislatif sebagaimana disebutkan dalam bahan hukum utama.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), metode pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum, yang dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Dengan mempelajari

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cetakan ke 9, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group 2014). h . 60

<sup>14</sup>*Ibid.*, h ,133.

<sup>15</sup>*Ibid.*,

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu.

3. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah suatu pendekatan yang mengkaji beberapa kasus untuk referensi bagi suatu isu hukum. Pendekatan Pendekatan kasus bertujuan untuk mengkaji penerapan norma atau peraturan hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus yang telah diputuskan seperti yang dilihat dalam perundangan yang menjadi tumpuan penelitian.<sup>16</sup> Dikaitkan pada penelitian ini terhadap isu hukum yang terjadi di Indonesia masih belum adanya putusan pengadilan ataupun dari mahkamah agung terkait penerima vaksin yang meinggal dunia akibat setelah di vaksin.

Berbagai peraturan perundang-undangan dan kepustakaan hukum dapat ditemukan istilah lain untuk menyebutkan istilah peraturan perundang-undangan,<sup>17</sup> Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan tesis ini yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, h . 134.

<sup>17</sup> Dyah Ochtorina Susanti, A'an efendi, *Penelitian Hukum*, ( Jakarta : Sinar Grafika 2014 ) h 53

Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66);

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks hukum, kamus-kamus hukum, ensiklopedia dan jurnal-jurnal hukum, bahan-bahan cetakan (*print out*).<sup>18</sup>.

## PEMBAHASAN

### **Pemberian Vaksin Covid 19 Pada Masyarakat Di Indonesia Telah Memenuhi Perlindungan Hukum**

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>19</sup>

Dikaitkan pada vaksin covid 19 pada masyarakat di Indonesia telah memenuhi perlindungan hukum Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>20</sup> Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada

---

<sup>18</sup> *Ibid.* h 87

<sup>19</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung ; PT. Citra Aditya Bakti 2000), h 53

<sup>20</sup> Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. h . 3



pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis. Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming* dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*.<sup>21</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

Uji klinik vaksin COVID-19 kini tengah berlangsung di berbagai negara. Ada setidaknya tiga hal penting yang perlu diketahui dari hasil uji klinik ini nantinya. Pertama adalah berapa besar tingkat efektifitas proteksi, artinya dari mereka yang dapat vaksin maka seberapa besar yang benar-benar akan terlindungi dan tidak jatuh sakit. Kalau efektifitasnya 70% maka artinya ada 30% penduduk yang walaupun sudah di vaksin tapi tetap mungkin tertular penyakit ini. Kalau efektifitasnya 50% maka tentu separuh akan terlindungi dan separuh lagi tidak. Dalam situasi pandemi seperti sekarang ini maka mungkin saja nilai *cut off* efektifitas ini tidak begitu tinggi, tujuannya agar akan segera ada vaksin di dunia walaupun mungkin efektifitasnya belum ideal sekali.

### **Kebijakan Hukum Vaksin Covid 19 Pada Masyarakat Di Indonesia Efek Bagi Kesehatan.**

Pemerintah ialah sebagai penanggung jawab dalam merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan juga mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan dapat dijangkau oleh masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik kesehatan itu termasuk dalam lingkup pelayanan publik. Dengan demikian, khusus pada pelayanan publik tanggung jawab dan kewajiban dari pemerintah yaitu terjaminnya antara lain:

1. Ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

---

<sup>21</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004), h 259

2. Ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
3. Ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
4. Pemberdayaan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.
5. Ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman dan terjangkau.
6. Pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan. Pelaksanaan jaminan sosial yang dimaksud ini dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.<sup>22</sup>

Pemerintah dan masyarakat disini sangat berperan penting dalam pelaksanaan ini. Beberapa kebijakan yang telah dibuat pemerintah tidak lain adalah untuk mencegah penyebaran penularan virus Covid-19, sehingga tidak tersebar luas dikalangan masyarakat. Ada berbagai kebijakan yang telah diimplementasikan selama masa pandemi Covid-19 antara lain sebagai berikut :

1. Kebijakan berdiam diri dirumah (*Stay at Home*)
2. Kebijakan pembatasan sosial (*Sosial Distancing*)
3. Kebijakan pembatasan fisik (*Physical Distancing*)
4. Kebijakan pelindung diri (*Masker*)
5. Kebijakan menjaga kebersihan diri (*Cuci Tangan*)
6. Kebijakan bekerja dan belajar dirumah (*Work/Study From Home*)
7. Kebijakan menunda semua kegiatan yang mengumpulkan orang banyak
8. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
9. Kebijakan pemberlakuan kebijakan New Normal.<sup>23</sup>

Selanjutnya mengenai kebijakan vaksin yang sedang berlangsung saat ini. Vaksin merupakan salah satu cara yang efektif untuk pencegahan penularan Covid-19. Secara bahasa, vaksin berasal dari bahasa Inggris yaitu "*vaccine*" artinya suspensi yang berasal dari bibit penyakit yang hidup tapi sudah dilemahkan.<sup>24</sup> Secara istilah, merupakan produk biologis untuk merangsang antibodi agar aktif terhadap penyakit yang menular. Vaksin juga berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh dari segala penyakit yang menular karena adanya antibodi yang disuntikkan ke dalam tubuh sehingga tidak terjadi

---

<sup>22</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Etika & Hukum Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 54

<sup>23</sup> Darmin Tuwu, "*Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19*". (Journal Publicuho. Vol. 3 No. 2, Mei-Juli 2020), h. 273

<sup>24</sup> Hafidzi, A., *Kewajiban Penggunaan Vaksin: Antara Legalitas dan Formalitas dalam Pandangan Maqashid Al-Syariah*, (Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 11 Nomor 2 tahun 2020), h. 209-218.

penyakit dengan tujuan agar mencegah terjadinya penyakit tertentu pada seseorang. Mengenai pelaksanaannya yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19). Dalam pasal 1 ayat 3 pada undang-undang tersebut telah dijelaskan mengenai vaksinasi yaitu pemberian vaksin untuk menimbulkan atau meningkatkan sistem kekebalan tubuh seseorang dengan aktif terhadap penyakit, sehingga kalau nanti terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan saja dan tidak menjadi sumber penularan. Kemudian pelaksanaan vaksinasi di dalam masyarakat itu ada Vaksinasi Program dan Vaksinasi Gotong Royong. Vaksinasi program ini dilakukan secara gratis yang mana pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada pemerintah. Sedangkan pelaksanaan vaksinasi kepada perorangan atau individu, atau karyawan dan karyawan itu ditanggung atau dibebankan pada badan hukum atau badan usaha.<sup>25</sup> Ada berbagai jenis vaksin yang telah dikeluarkan di Indonesia yaitu:

1. Vaksin *BioNTech, Pfizer*
2. Vaksin *CanSino*
3. Vaksin *CoronaVac*
4. Vaksin *Janssen*
5. Vaksin *Moderna*
6. Vaksin *Novavax*
7. Vaksin *Oxford-AstraZeneca*
8. Vaksin *RBD-Dimer*
9. Vaksin *Sinopharm BBIBP*
10. Vaksin *Sputnik*

Sehingga jika dikaji lebih dalam mengingat pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum” , Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik kesehatan itu termasuk dalam lingkup pelayanan public, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19). Pasal 1 angka (2) UU

---

<sup>25</sup> Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019

No 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik berupa larangan kegiatan dan kewajiban untuk vaksin merupakan hal yang sudah tepat. Kebijakan-kebijakan tersebut dikeluarkan untuk mencegah penyebaran covid-19 itu sendiri dan kebijakan tersebut merupakan bentuk implementasi hukum dinegara kita.

### **Pengaturan Perlindungan Hukum Pemberian Vaksin Covid 19 Pada Masyarakat Di Indonesia Dimasa Yang Akan Mendatang**

Hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia telah diakui dan diatur dalam berbagai instrumen internasional. Jaminan pengakuan hak atas kesehatan tersebut secara eksplisit dapat dilihat dari beberapa instrumen internasional, diantaranya:

1. Pasal 25 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), yang menyatakan bahwa *"Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control"*;
2. Pasal 6 dan 7 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR);
3. Pasal 12 *International Covenant on Economic, Social and Cultural Right* (ICESCR);
4. Pasal 5 *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD);
5. Pasal 11, 12 dan 14 *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (Women's Convention);
6. Pasal 1 *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Torture Convention, or CAT);
7. Pasal 24 *Convention on the Rights of the*
8. *Child* (Children's Convention, or CRC).

Indonesia merupakan negara yang memberikan perlindungan secara konstitusional terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Pelindungan terhadap HAM tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. Karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara yang disebut sebagai negara hukum. Jika dalam suatu negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang

ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.<sup>26</sup>

Berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia, Pemerintah telah mengambil langkah-langkah dalam rangka melindungi kesehatan warga negara. Mulai dari menetapkan status darurat kesehatan melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), melaksanakan kewajiban Pemerintah dalam rangka melaksanakan 3T (*testing, tracing, treatment*), membangun rumah sakit darurat bahkan hingga melakukan pembatasan pada berbagai wilayah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Pasal 28J tersebut dapat dikatakan sebagai kewajiban hak asasi. Penegasan tentang adanya kewajiban asasi ini menjadi sangat penting karena sejak era reformasi, dengan alasan HAM banyak warga masyarakat yang tak lagi memperhatikan kewajiban dasarnya sebagai bagian dari manusia-manusia lain dalam kesatuan masyarakat. Indonesia bukanlah negara liberal -individualistik yang mengutamakan kebebasan mutlak bagi setiap pribadi. Namun Indonesia juga bukanlah negara komunis yang mana dalam negaracorak tersebut selalu terjadi pertentangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan komunal (bersama). Mahfud MD menyebut bahwa Indonesia adalah negara yang mengambil segi-segi positif secara seimbang dari kedua ekstrem sistem kemasyarakatan tersebut ke dalam konsep prismatic.<sup>27</sup>

Oleh sebab itu, pelaksanaan vaksinasi di Indonesia dapat menjadi suatu kewajiban bagi setiap warga negara. Memang, terdapat hak seseorang untuk memilih pelayanan kesehatan baginya. Namun bila dilihat pada konteks situasi pandemic saat ini, maka hak tersebut dapat dikurangi dalam rangka untuk mencapai tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan juga termasuk melindungi hak asasi seseorang itu sendiri dalam rangka memperoleh hak untuk hidup secara sehat. Maka dari penjelasan diatas, pada kasus vaksinasi di Indonesia terdapat sejumlah variabel yang saling terkait. Yakni negara dalam keadaan darurat dan selanjutnya adalah berkaitan

---

<sup>26</sup> I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi, Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, (Malang: Setara Press, 2010), h 59

<sup>27</sup> *Ibid*, h 121

dengan kewajiban asasi manusia untuk menghargai hak asasi orang lain (dalam hal ini adalah hak atas kesehatan orang lain).

## **KESIMPULAN**

Pemberian vaksin Covid 19 pada masyarakat di Indonesia telah memenuhi perlindungan hukum, bahwa vaksinasi dalam rangka penanganan Covid-19 adalah suatu hak sekaligus kewajiban dari warga negara. Memang, terdapat hak seseorang untuk memilih pelayanan kesehatan baginya. Namun bila dilihat pada konteks virus Covid-19 yang berskala pandemi, serta merujuk pada poin kedua bahwa seseorang yang tidak divaksin justru dapat berpotensi menjadi virus carrier bagi orang lain, maka hak tersebut dapat dikurangi dalam rangka untuk mencapai tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (dalam hal ini, melindungi dari virus Covid-19), dan juga termasuk melindungi hak asasi seseorang itu sendiri dalam rangka memperoleh hak untuk hidup secara sehat. Oleh sebab itu, vaksinasi yang pada mulanya adalah suatu hak bagi seseorang dapat berubah menjadi suatu kewajiban mengingat negara dalam keadaan darurat dan selanjutnya adalah berkaitan dengan kewajiban asasi manusia untuk menghargai hak asasi orang lain, dalam hal ini adalah hak atas kesehatan orang lain.

Kebijakan hukum yang mengatur tentang vaksin Covid 19 pada masyarakat di Indonesia dan efek bagi kesehatan, seharusnya diwajibkan dengan alasan perlindungan terhadap masyarakat Indonesia. Sedangkan bagi pelanggar terhadap kewajiban dan vaksinasi bagi masyarakat adalah pemberian sanksi bagi pelaku. Pemberian sanksi ini diberikan secara bertahap, yaitu dimulai sanksi teguran, sanksi administrasi sampai sanksi pidana tetap menjadi suatu sarana terakhir (*ultimum remedium*) apabila pranata pranata-pranata lainnya tidak berfungsi. Namun, melihat situasi kondisi di Indonesia semakin memburuk akibat Covid-19, sehingga dimungkinkan untuk menyelamatkan Indonesia beserta segenap unsurnya dari kondisi yang kian memburuk tersebut, dengan penerapan sanksi pidana dapat diberlakukan.

Pengaturan perlindungan hukum pemberian vaksin Covid 19 diatur dalam aturan dimana setara memenuhi tersebut pada masyarakat di Indonesia dimasa yang akan mendatang, bahwa dalam menggunakan hak dan kebebasan konstitusional, harus juga disertai dengan kesadaran akan kewajiban dan tanggung jawab konstitusional untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain. Jika hak dan kebebasan yang diperjuangkan ternyata berbenturan dengan hak dan kebebasan orang lain, maka yang dicari adalah kebenaran substansial dan perlindungan hukum.

**DAFTAR PUSTAKA****BUKU**

- Darmin Tuwu, "*Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19*".( Journal Publicuho. Vol. 3 No. 2, Mei-Juli 2020).
- Dyah Ochtorina Susanti, A'an efendi, *Penelitian Hukum*, ( Jakarta : Sinar Grafika 2014)
- Hafidzi, A., *Kewajiban Penggunaan Vaksin: Antara Legalitas dan Formalitas dalam Pandangan Maqashid Al-Syariah*, (Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 11 Nomor 2 tahun 2020).
- I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi, Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, (Malang: Setara Press, 2010).
- Marulak Pardede, *Aspek Hukum Kekarantinaan Kesehatan Dan Perlindungan Konsumen Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 21 Nomor 1, Maret 2021.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cetakan ke 9, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group 2014).
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004).
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung ; PT. Citra Aditya Bakti 2000).
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004.
- Soekidjo Notoatmodjo, *Etika & Hukum Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Tjandra Yoga Aditama, *Covid-19 dalam Tulisan Prof.Tjandra*. Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.

**Perturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66);

### **Internet**

Dikuti dari <https://www.kemkes.go.id/> Pada hari selasa tanggal 31 agustus 2021, pukul 21.00 WIB

Dikutip dari <https://surabaya.tribunnews.com/2021/07/03/seorang-pria-lumajang-meninggal-sehari-suntik-vaksin-covid-19-astrazeneca-pusing-meriang-muntah>, pada hari Senin 5 juli 2021, Pukul 13.32 WIB.

Dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210317150545-20-618667/195-warga-semarang-positif-usai-divaksin-mayoritas-nakes>, pada hari Senin 5 juli 2021, Pukul 13.30 WIB.

Dikutip dari <https://www.liputan6.com/regional/read/4517427/sulut-hentikan-vaksinasi-astrazeneca-usai-warga-demam-sakit-kepala-dan-badan-sakit> pada hari Senin 5 juli 2021, Pukul 13.39 WIB.

Dikutip dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/2-lansia-di-banyumas-meninggal-usai-vaksin-ombudsman-minta-kemenkes-tambah-skrining.html> pada hari Senin 5 juli 2021, Pukul 15.21 WIB.